

ANALISIS LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

Pristia Agustin, M. Dhany Alsunah, S.Pd, Oktir Nebi
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

pristiaagustin16@gmail.com

mdhanyalsunah@gmail.com

oktirnebi@gmail.com

ABSTRACT

Analysis of Electronic Procurement of Goods and Services (LPSE) at the Secretariat daerah of Sungai Penuh City. With the formulation of the problem of how the transparency of the Electronic Procurement of Goods and Services (LPSE) in the Secretariat daerah of Sungai Penuh City.. And the purpose of this research is How transparency of the Electronic Procurement of Goods and Services (LPSE) in the Secretariat daerah of Sungai Penuh City. This research uses a qualitative approach, where the research method is using library research and field research. From the results of research using this method it is known that every information provided to the public is very clear. Electronic systems greatly accelerate the process of procurement because the existence of an electronic system will be able to accelerate and increase the efficiency and effectiveness of workers and facilitate the implementation of procurement of goods / services electronically or online. That the procurement of goods / services electronically is carried out using information technology and transactions electronically in accordance with statutory provisions.

Keywords: Procurement Services, Goods and Services, LPSE

ABSTRAK

Analisis Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pada Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh. Dengan Rumusan Masalah bagaimana transparansi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) di Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh. Dan Tujuan penelitian ini adalah Bagaimana transparansi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) di Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh. Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan Kualitatif, dimana Metode Penelitian nya adalah menggunakan penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Dari Hasil Penelitian dengan menggunakan metode ini Diketahui Bahwa Setiap memberikan informasi kepada masyarakat sudah sangat jelas. Sistem elektronik sangat mempercepat proses dari pengadaan sebab dengan adanya system elektronik akan mampu mempercepat dan meningkatkan efisien dan efektifitas pekerja serta memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau pun online. Bahwa pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undang.

Kata kunci : Layanan Pengadaan, Barang dan Jasa, LPSE

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan LPSE di Kota Sungai Penuh yang merupakan salah satu kotamendapat predikat wajar tanpa pengecualian beberapa tahun terakhir ini yang menjadi percontohan kota/kabupaten di provinsi jambi adalah atas dasar hukum pembentukan LPSE Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh peraturan walikota Nomor 9 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Layanan yang tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik saat ini adalah e-tendering yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan peraturan walikota nomor 9 tahun 2012 tentang tata cara E-Tendering. Kemudian peraturan waliKota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Sungai Penuh .

Berdasarkan observasi awal dilapangan serta informasi dari salah satu informan pada Kantor Komunikasi dan Informasi Kota Sungai Penuh bahwa peneliti menemukan fenomena yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam hal transparansi pengadaan barang dan jasa yaitu :

1. Kurangnya Tenaga Ahli Pada Layanan Pengadaan dan Jasa Secara Elektronik sehingga sering terhambatnya pelayanan, hal ini sering terjadi dikarenakan penempatan individu yang tidak sesuai dengan keahliannya. Sehingga dalam pelaksanaan Layanan Pengadaan dan Jasa Elektronik sering terhambat akibat dari individu tersebut tidak mengetahui proses dalam Layanan Pengadaan dan Jasa Elektronik.
2. Masih terjadinya syarat akan persekongkolan dan kepentingan oknum tertentu, hal ini biasanya kerap terjadi dikarenakan oknum-oknum tertentu telah melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha dengan memilih penyedia yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, demi kepentingan pribadi.
3. Adanya penunda pengumuman lelang secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, maksudnya dalam pelaksanaan lelang yang terjadi pada kenyataannya diumumkan secara dadakan dan tidak sesuai dengan aturan sebenarnya, yang menyebabkan peserta lelang yang lain dirugikan.
4. Adanya group yang di setting oleh kelompok kerja untuk memenangkan tendernya, hal ini biasanya dilakukan dengan penentuan teknis ataupun merek tertentu yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut pada tender. Dan pelaku usaha juga menciptakan persaingan semu atau dikenal dengan tender arisan.
5. Spesifikasi atau syarat-syarat dokumen pengadaan yang diarahkan untuk pihak tertentu serta tidak fokusnya panitia dalam melaksanakan tugas dikarenakan tugas ganda/sampingan.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk Melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Sekretariat Kota Sungai Penuh**”.

Tinjauan Pustaka

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE)

Perkembangan LPSE yang berada dalam dasar hukum pembentukan LPSE Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh peraturan kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Layanan yang tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik saat ini adalah *e-tendering* yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan peraturan kepala LKPP nomor 1 tahun 2011 tentang tata cara *E-Tendering*.

Lembaga Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) mulai dipersiapkan sejak tahun 2008. Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini diciptakan dengan berlandaskan Kepres No. 80 Tahun 2003 yang mengatur tentang tata cara pelelangan barang dan jasa. Kepres ini mengalami transisi perubahan kepada Kepres baru No. 54 Tahun 2010 yang memuat tentang tata cara pelelangan barang dan pengadaan barang dan jasa yang tidak dilakukan secara manual melainkan secara elektronik (E-procurement). Pelaksanaan e-procurement merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung diberlakukannya keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Rancangan Perpres, mulai tahun 2012 semua lelang pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah wajib dilakukan secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut, telah merancang pembuatan sistem pengadaan secara elektronik yang bernama lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE) merupakan salah satu wujud dari inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik. LPSE adalah suatu sistem yang dibentuk untuk menciptakan nilai-nilai good governance dalam suatu layanan pengadaan barang dan atau jasa yang dilindungi oleh APENDO (aplikasi pengaman dokumen) dari Badan intelijen negara (BIN).

LPSE sebagai system tentu dirancang sedemikian rupa agar mengurangi kontak antara panitia pengadaan dan rekanan yang dimungkinkan akan terjadi korupsi. Selain itu juga supaya proses pengadaan lebih transparan dan akuntabel. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. Aplikasi yang digunakan oleh LPSE di seluruh Indonesia dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (LKPP). Aplikasi yang dikembangkan bersifat kode sumber terbuka, bebas lisensi, bebas biaya, tidak bergantung kepada merk tertentu, dan mendapatkan dukungan penuh dari LKPP untuk pelatihan maupun pendampingan. Selain sebagai pengelola sistem e-procurement, LPSE juga berfungsi untuk menyediakan pelatihan, akses Internet, dan bantuan teknis dalam mengoperasikan sistem e-procurement kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/panitia serta penyedia barang/jasa. LPSE juga melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap penyedia barang/jasa. LPSE berada di bawah pengawasan LKPP di bagian Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi.

Metode pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah e-lelang umum (e-regular tendering). Untuk memperluas akses e-pengadaan ke seluruh instansi pemerintah, LKPP memberi kesempatan kepada departemen, kementerian, LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan instansi pemerintah lainnya untuk mendirikan LPSE di instansi masing-masing. LPSE menyelenggarakan layanan e-pengadaan menggunakan aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara elektronik).

Metodologi Penelitian

Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:15) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* (teknik pemilihan sample berdasarkan ciri-ciri tertentu) dan *snowball* (pengambilan sample data yang awalnya berjumlah sedikit, lama-lama menjadi besar), teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi dan aktivitas sosial. Satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Menurut Sugiyono (2012:291), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut M. Iqbal Hasan (2002:11) penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan di kancan atau medan terjadinya gejala.. Penelitian ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke objek yang diteliti untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara yaitu dengan melakukan dialog atau wawancara langsung dengan Nara sumber untuk mendapatkan keterangan yang bersangkutan dengan penelitian.

Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan ialah:

1. Data Primer

Menurut Hasan (2002:82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain: catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, data-data mengenai informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002:58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dipersiapkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Prinsip pengambilan informan pada penelitian kualitatif yaitu :

1. Prinsip Kesesuaian

Informan dipilih berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan sesuai dengan topik penelitian.

2. Jumlah Informan

Jumlah informan sangat tergantung pada pencapaian tujuan penelitian, artinya bila masalah-masalah dalam penelitian yang diajukan sudah terjawab dari orang informan, maka jumlah tersebut adalah tepat.

3. Prinsip Kecukupan

Informasi yang diperoleh dari informan sudah dapat menggambarkan seluruh fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian.

Informasi yang diperoleh dari informan sudah dapat menggambarkan seluruh fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pejabat pada Sekretariat Kota Sungai Penuh sebanyak 3 informan, sedangkan key informan adalah EDI JOHANNAS SE, MM selaku kepala bagian.

Table 1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	EDI JOHANNA, SE, MM	Kepala Bagian	
2	DONI PERMAWIRA	Kasubag Pembinaan/Apokasi	
3	AFRIDANZAH PRATAMA, SE	Analisis Tender Biaya	

Sumber: Sekretariat Kota Sungai Penuh

Alat Pengumpulan

Instrumen dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri, dimana peneliti melakukan kerja lapangan secara langsung terhadap sample penelitian. Dan alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut:

- 1) Pensil
- 2) Pena
- 3) Kertas atau Buku
- 4) Handphone
- 5) Laptop

Unit Analisis

Unit analisis menurut Sekaran (2009:56) merupakan tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data. Menurut Zulganef (2008:34) unit analisis adalah sumber informasi mengenai variabel yang akan diolah dalam penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini yakni pejabat yang ada di Sekretariat Kota Sungai Penuh.

Triangulasi Sumber Data

Menurut Denzin (1970) ialah pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Dalam triangulasi data perlu diperhatikan adanya 3 tipe yaitu waktu, ruang dan orang. Orang sebagai sumber data juga dapat dibedakan kedalam 3 kategori yaitu agreat (individu-individu sampel terpilih), interaktif (grup kecil, keluarga, kelompok kerja). Dan kolektivitas (organisasi, komunitas, masyarakat desa).

Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut jenis datanya serta ditambah dengan keterangan yang mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian, kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai LPSE pada Sekretariat tersebut disajikan untuk mendukung dalam pengambilan kesimpulan.

Menurut Miles dalam Emzir (2010:129) terdapat tiga cara analisa data, diantaranya:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat diverifikasi. Data kualitatif dapat direduksi dan ditransformasikan dalam banyak cara yaitu melalui seleksi harus melalui rangkuman atau parafrase.

b. Model data (data display)

Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data merupakan model data. Model (*display*) dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda dari pengukuran bensin, surat kabar, sampai layarkomputer. Melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan analisis lanjutan atau tindakan didasarkan pada pemahaman tersebut.

Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang mana, harus dimasukkan kedalam sel yang mana merupakan aktivitas analisis.

c. Penarikan/Verifikasi kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis merupakan penarikan yang berisikan kesimpulan. Kesimpulan akhir tergantung pada kumpulan dari catatan lapangan, penyimpangan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan tuntutan dari penyandang dan tetapi kesimpulan bahkan ketika seorang menyatakan telah memproses secara induktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Layanan LPSE

Dalam penelitian dengan menggunakan Indikator layanan LPSE menurut Dwiyanto (2006:15) Peraturan dan prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah untuk dilaksanakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam hal ini sesuai dengan informasi dari informan dilapangan yaitu:

Bapak Edi Johanna, SE, MM selaku Kepala Bagian LPSE, yang diwawancarai hari Senin tanggal 19 Agustus 2020, Informan mengatakan:

“Untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud, perlu pengaturan pengadaan barang/jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta selalu memberikan arahan terhadap masyarakat agar tetap kondusif dan mudah dipahami dan juga setiap masyarakat harus mempunyai identitas LPSE”.

Begitupun juga dengan bapak Doni Permawira selaku Kasubag Pembinaan/Apokasi, yang diwawancarai pada tanggal 19 Agustus 2020 mengatakan:

“Peraturan dan prosedur pelayanan yang kami laksanakan terhadap masyarakat sesuai dengan dengan prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya, kemudian dengan meminta masyarakat untuk mengikuti prosedur yang kami arahkan untuk mendapatkan informasi lebih jelas”.

Pendapat dari bapak Afridanzah, SE selaku Analisis Tender Biaya, wawancara pada tanggal 19 Agustus 2020, beliau mengatakan:

“Peraturan telah tercantum pada LKPP NO 14 tahun 2018 tentang peraturan dan kebijakan pengadaan barang/jasa jadi, apabila pelayanan di LPSE dilaksanakan tentu saja kami mengikuti peraturan dan prosedur yang ada dengan melampirkan identitas yang sudah ada.”.

Berdasarkan beberapa pendapat responden diatas tentang salah satu indicator LPSE(Bagaimana peraturan dan prosedur pelayanan yang dilaksanakan di LPSE Kota Sungai Penuh sehingga dapat dipahami oleh masyarakat ?), maka dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta selalu memberikan arahan terhadap masyarakat sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan peraturan telah tercantum pada LKPP No 14 Tahun 2018 tentang Peraturan dan kebijakan pengadaan barang/jasa.

Data Pengadaan Barang Dan Jasa

Dalam penelitian dengan menggunakan Indikator data pengadaan barang dan jasa menurut Dwiyanto (2006:15) Data merupakan sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa symbol, angka, kata-kata, atau citra, yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian kesumber-sumber tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dalam hal ini sesuai dengan informasi dari informan dilapangan yaitu:

Bapak Edi Johanna, SE,MM selaku Kepala Bagian LPSE, yang diwawancarai hari Senin tanggal 24 agustus 2020, Informan mengatakan:

“Iya,karena setiap masyarakat yang sudah mendaftar dianggap sudah bergabung dalam pelelangan dan berhak mendapatkan informasi yang sangat jelas,serta data yang diberikan juga harus data yang real.”.

Begitupun juga dengan bapak Doni Permawira selaku Kasubag Pembinaan/Apokasi, yang diwawancarai pada tanggal 19 Agustus 2020 mengatakan:

“Yang memuat tentang cara pelelangan barang/jasa dan pengadaan barang/jasa yang tidak dilakukan secara manual melainkan secara elektronik,salah satu langkah penting dalam mendukung diberlakukannya keterbukaan informasi public sebagai mana diatur dalam uu no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi.”.

Pendapat dari bapak Afridanzah, SE selaku Analisis Tender Biaya, wawancara pada tanggal 19 Agustus 2020, beliau mengatakan:

“iya,karena dalam pelelangan pemerintah melakukan secara manual,penawaran pembuatan dokumen/data yang dimasukkan kedalam amplop atau syarat untuk mengikuti pelelangan sehingga data yang ditetapkan cukup jelas”.

Berdasarkan beberapa pendapat responden diatas tentang salah satu indicator Polmas dan Kamtibmas (Apakah data yang diberikan sudah cukup jelas dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang ikut mendaftar dalam pelelangan ?), maka dapat disimpulkan bahwa setiap memberikan informasi kepada masyarakat sudah sangat jelas serta data yang diberikan juga harus data yang real cara pelelangan barang atau jasa dan pengadaan tidak dilakukan secara manual melainkan secara elektronik salah satu langkah penting dalam mendukung diberlakukannya keterbukaan informasi public sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi penawaran pembuatan dokumen atau data yang ditetapkan cukup jelas.

Audit Yang Independen

Dalam penelitian dengan menggunakan indicator audit yang independen menurut Dwiyanto (2006:15) Audit yang independen merupakan suatu akuntan public yang bersertifikat

atau kantor akuntan yang melakukan audit atau entitas keuangan komersial maupun non komersial.

Berdasarkan hasil wawancara dalam hal ini sesuai dengan informasi dari informan dilapangan yaitu:

Bapak Edi Johanna, SE,MM selaku Kepala Bagian LPSE, yang diwawancarai hari Senin tanggal 19 Agustus 2020, Informan mengatakan:

“Iya,karenadengan menggunakan sistem elektronik akan meningkatkan akses pasar yang sehat,serta mendukung dan memenuhi kebutuhan yang real guna mewujudkan pengadaan barang/jasa agar lebih baik”.

Begitupun juga dengan bapak Doni Permawira selaku Kasubag Pembinaan/Apokasi, yang diwawancarai pada tanggal 19 Agustus 2020 mengatakan:

“Dengan menggunakan sistem elektronik sangat mempercepat proses daari pengadaan,sebab dengan adanya sistem elektronik akan mampu mempercepat dan meningkatkan efisiensi dan afektifitas pekerja serta meningkatkan suatu sistem dalam pengelolaam tugs-tugas pemerintahan maupun dalam hal pelayanan”.

Pendapat dari bapak Afridanzah, SE selaku Analisis Tender Biaya, wawancara pada tanggal 19 Agustus 2020, beliau mengatakan:

“Ya,karena layanan pengadaan secara elektronik ini adalah layanan yang menggunakan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik ataupun online sehingga prosesnya pengadaan barang/jasa bisa terlaksanakan dengan cepat”.

Berdasarkan beberapa pendapat responden diatas tentang salah satu indikator LPSE(Apakah dengan menggunakan sistem elektronik ini dapat mempercepat proses dari pengadaan ?), maka dapat disimpulkan bahwa menggunakan sistem elektronik akan meningkatkan akses yang sehat serta mendukung dan memenuhi kebutuhan yang real. Sistem elektronik sangat mempercepat proses dari pengadaan sebab dengan adanya sistem elektronik akan mampu mempercepat dan meningkatkan efisien dan efektifitas pekerja serta menfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik ataupun online.

Persyaratan Teknis dan Administrative

Dalam penelitian dengan menggunakan persyaratan teknis dan administrative indikator menurut Dwiyanto (2006:15) Persyaratan teknis dan administrative pelayanan merupakan unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan dalam pelaksanaan pelayanan public, rincian biaya pelayanan public dan tata cara pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara dalam hal ini sesuai dengan informasi dari informan dilapangan yaitu:

Bapak Edi Johanna, SE,MM selaku Kepala Bagian LPSE, yang diwawancarai hari Senin tanggal 19 Agustus 2020, Informan mengatakan:

“Tentu saja,karena penyediaan barang/jasa merupakan suatu bentuk dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undang.”.

Begitupun juga dengan bapak Doni Permawira selaku Kasubag Pembinaan/Apokasi, yang diwawancarai pada tanggal 19 Agustus 2020 mengatakan:

“Tentu saja ia, karena tanpa penyediaan barang/jasa tidak bisa terlaksanakannya barang dan jasa secara elektronik”.

Pendapat dari bapak Afridanzah, SE selaku Analisis Tender Biaya, wawancara pada tanggal 19 Agustus 2020, beliau mengatakan:

“iya, karena tanpa penyediaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa tidak bisa berperan aktif dan juga bisa berdampak negative, seperti tidak bisa memberikan manfaat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.”.

Berdasarkan beberapa pendapat responden diatas tentang salah satu indikator LPSE (Apakah penyediaan barang/jasa ikut berperan aktif serta dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik ?), maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undang, karena tanpa adanya penyediaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa tidak bisa berperan aktif dan juga bisa berdampak negatif.

Rincian Biaya

Dalam penelitian dengan menggunakan indikator rincian biaya menurut Dwiyanto (2006:15) Rincian biaya pelayanan ialah rincian yang sudah ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dalam hal ini sesuai dengan informasi dari informan dilapangan yaitu:

Bapak Edi Johanna, SE, MM selaku Kepala Bagian LPSE, yang diwawancarai hari Senin tanggal 19 Agustus 2020, Informan mengatakan:

“Sudah, karena telah diterapkan dan diatur dengan peraturan lembaga LKPP nomor 9 tahun 2009 tentang tata cara E-tendering selain itu juga memuat daftar, jenis, spesifikasi dan harga barang tertentu dari berbagai penyediaan barang/jasa”.

Begitupun juga dengan bapak Doni Permawira selaku Kasubag Pembinaan/Apokasi, yang diwawancarai pada tanggal 19 Agustus 2020 mengatakan:

“Dalam rincian biaya artinya membuat perkiraan biaya yang akan dikeluarkan, jadi sebelum dilakukannya pengeluaran biaya biasanya pemerintah mempersiapkan dokumen, atau menghitung anggaran biaya yang dibutuhkan sehingga terlaksana dengan baik sesuai peraturan yang telah ditetapkan.”.

Pendapat dari bapak Afridanzah, SE selaku Analisis Tender Biaya, wawancara pada tanggal 19 Agustus 2020, beliau mengatakan:

“Rincian biaya (RAB) yang sudah ditetapkan dari sebelumnya, umumnya hanya bisa berisi ruang lingkup dan kuantitas pekerja, sehingga rincian biaya bisa dilihat pada artikel atau ketentuan lainnya”.

Berdasarkan beberapa pendapat responden diatas tentang salah satu indikator LPSE (Bagaimana cara dalam rincian biaya apakah sudah sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan?), maka dapat disimpulkan bahwa rincian biaya telah disiapkan oleh pemerintah seperti dokumen atau menghitung anggaran biaya yang dibutuhkan sehingga terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan diatur dengan peraturan lembaga LKPP No 9 Tahun 2009 tentang tata cara E-tendering selain itu juga memuat daftar, jenis spesifikasi dan harga barang.

Akses Informasi

Dalam penelitian dengan menggunakan indikator akses informasi menurut Dwiyanto (2006:15) Akses pada informasi merupakan tempat dan lokasi serta pelayanan yang memadai sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat serta bentuk informasi yang berkaitan dengan pelayanan public juga mudah diakses oleh masyarakat melalui teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

Berdasarkan hasil wawancara dalam hal ini sesuai dengan informasi dari informan dilapangan yaitu:

Bapak Edi Johanna, SE,MM selaku Kepala Bagian LPSE, yang diwawancarai hari Senin tanggal 19 Agustus 2020, Informan mengatakan:

“Dalam proses pelelangan pihak-pihak yang terkait harus langsung melakukan penyediaan barang/jasa agar mengetahui apapun itu kekurangan dan kelebihan yang didapatkan serta memudahkan akses informasi yang ada.”.

Begitupun juga dengan bapak Doni Permawira selaku Kasubag Pembinaan/Apokasi, yang diwawancarai pada tanggal 19 Agustus 2020 mengatakan:

“Informasi tersedia apabila mempunyai identitas pengguna diportal LPSE dengan cara ini memudahkan kita untuk mendapat informasi dan mengakses tentang pelayanan LPSE.”.

Pendapat dari bapak Afridanzah, SE selaku Analisis Tender Biaya, wawancara pada tanggal 19 Agustus 2020, beliau mengatakan:

“Dalam mengikuti lelang sekarang ini, untuk mendapatkan informasi sudah sangat mudah sekali karena adanya layanan online/internet dapat mempermudah pengaksesan layanan pengadaan barang/jasa”.

Berdasarkan beberapa pendapat responden diatas tentang salah satu indikator LPSE(Apakah selama mengikuti lelang di LPSE Kota Sungai Penuh segala informasi tersedia dan ada kemudahan akses ?), maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempermudah LPSE memiliki identitas pengguna diportal LPSE karena dengan cara ini dapat mempermudah untuk mendapatkan informasi dan mengakses tentang pelayanan LPSE. dengan adanya layanan online/internet dapat mempermudah pengaksesan layanan barang/jasa.

Bertanggung Jawab

Dalam penelitian dengan menggunakan indikator bertanggung jawab menurut Dwiyanto (2006:15) Bertanggung jawab merupakan pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dalam hal ini sesuai dengan informasi dari informan dilapangan yaitu:

Bapak Edi Johanna, SE,MM selaku Kepala Bagian LPSE, yang diwawancarai hari Senin tanggal 19 Agustus 2020, Informan mengatakan:

“Sudah, karena pejabat sudah membuat komitmen dan sudah diberi tugas dan wewenang masing-masing untuk melayani atas segala permasalahan yang terjadi terhadap pelayanan public terutama pada layanan pengadaan barang/jasa”.

Begitupun juga dengan bapak Doni Permawira selaku Kasubag Pembinaan/Apokasi, yang diwawancarai pada tanggal 19 Agustus 2020 mengatakan:

“setiap pejabat sudah diberi kewenangan dan tanggung jawab, hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan public terhadap pengadaan barang/jasa khususnya pejabat fungsional yang diberi tugas untuk bagian pengelolaan barang/jasa”.

Pendapat dari bapak Afridanzah, SE selaku Analisis Tender Biaya, wawancara pada tanggal 19 Agustus 2020, beliau mengatakan:

“Tentu saja sudah, pejabat pengawasan interent pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah pejabat yang melakukan pengawasan melalui pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi seorang pejabat”.

Berdasarkan beberapa pendapat responden diatas tentang salah satu indikator LPSE (Apakah pejabat yang ditunjuk sudah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik ?), maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan dan tanggung jawab hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan publik terhadap pengadaan barang/jasa khususnya pejabat fungsional yang diberi tugas untuk bagian pengelolaan barang/jasa.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan dapat ditarik kesimpulan dari indikator LPSE sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta selalu memberikan arahan terhadap masyarakat sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan peraturan telah tercantum pada LKPP No 14 Tahun 2018 tentang Peraturan dan kebijakan pengadaan barang/jasa.
2. Setiap memberikan informasi kepada masyarakat sudah sangat jelas serta data yang diberikan juga harus data yang real cara pelelangan barang atau jasa dan pengadaan tidak dilakukan secara manual melainkan secara elektronik salah satu langkah penting dalam mendukung diberlakukannya keterbukaan informasi public sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi penawaran pembuatan dokumen atau data yang ditetapkan cukup jelas.
3. Menggunakan sistem elektronik akan meningkatkan akses yang sehat serta mendukung dan memenuhi kebutuhan yang real. Sistem elektronik sangat mempercepat proses dari pengadaan sebab dengan adanya sistem elektronik akan mampu mempercepat dan meningkatkan efisien dan efektifitas pekerja serta memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik ataupun online.
4. Bahwa pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undang, karena tanpa adanya penyediaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa tidak bisa berperan aktif dan juga bisa berdampak negatif.
5. Rician biaya telah disiapkan oleh pemerintah seperti dokumen atau menghitung anggaran biaya yang dibutuhkan sehingga terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan diatur dengan peraturan lembaga LKPP No 9 Tahun 2009 tentang tata cara E-tendering selain itu juga memuat daftar, jenis spesifikasi dan harga barang.
6. Untuk mempermudah LPSE memiliki identitas pengguna diportal LPSE karena dengan cara ini dapat mempermudah untuk mendapatkan informasi dan mengakses tentang pelayanan LPSE. dengan adanya layanan online/internet dapat mempermudah pengaksesan layanan barang/jasa.
7. Kewenangan dan tanggung jawab hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan publik terhadap pengadaan barang/jasa khususnya pejabat fungsional yang diberi tugas untuk bagian pengelolaan barang/jasa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan jurnal ini dan LPPM STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberikan kesempatan untuk publish jurnal di OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN), serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam jurnal ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto Nico. 2007. *Good eGovernment: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Government*. Malang: Bayumedia.
- Ardiyansayah. 2017. Efektifitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang. Jurnal Seminar Nasional Riset Terapan 2017.
- Asian Development Bank. 1999. "Governance: Sound Development Management". Asian Development Bank.
- Dwiyanto Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hadari Nawawi. 2003. *Perencanaan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Herman Joffri. 2015. *Akuntabilitas Publik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Di Kabupaten Toraja Utara*. Tesis. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Kim Pan Suk. 2007. *How to Build and Sustain Transparency and Accountability in Public Sector* Yonsei University, Seoul. Jakarta: UNDESA bekerjasama dengan Kementerian PAN, UNGC, dan UNDP.
- Krina Lalolo Loina P. 2003. *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Moleong Lexi J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Mochali Mashuri. 2015. *Analisis Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (LPSE) Pada Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros*. Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara. Volume 3.
- N.K. Denzin. 1970. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Chicago: Aldine Publishing Company.

- Sani Asrul. 2011. *Evaluasi Penerapan EProcurement Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*. Tesis. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Sayuti Hasibuan. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia : pendekatan non sekuler*. Surakarta: Muhammadiyah University.
- Smith Rex Deighton. 2004. *Regulatory Transparency in OECD Countries: Overview, Trends and Challenges*. Australian: Journal of Public Administration.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- RatmintodanWinarsih. 2014. *Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal Cetakan XII*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Veithzal Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.